



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan: Pangeran Achmad Nomor 04 Kode Pos 78773
Email: kecamatan.silathilir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 400.8.1/307/K.SLH/KESRA

Tentang
Rekomendasi Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Masjid AN-NASHIRIN Desa
Perigi Kecamatan Silat Hilir

- Dasar** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021.
- Menimbang** : a. Bahwa pada saat ini masyarakat Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir sangat membutuhkan Perbaikan Masjid untuk kenyamanan dalam melaksanakan ibadah;
- b. Bahwa dengan adanya Pelaksanaan pembangunan ini maka ketersediaan sarana dan prasarana untuk beribadah bagi masyarakat Desa Perigi dan sekitarnya dapat terpenuhi sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dapat terlaksana dengan baik.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Masjid AN-NASHIRIN Nomor 44, tanggal 28 Maret 2022;

2. Surat Pengurus Masjid AN-NASHIRIN Nomor: 04/PRG/MAAN/1/2024, tertanggal 20 Juni 2024, perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah;

3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Perigi Nomor: 500.10.29.16/186/DS.PRG/KESRA-2024, tertanggal 24 Juni 2024, perihal Surat Rekomendasi.

4. Surat Rekomendasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Silat Hilir Nomor: B-103/Kua.14.12.17/BA 00/06/2024, tertanggal 28 Juni 2024, perihal Surat Rekomendasi.

5. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: B-1045/Kk.14.12.6/BA.00/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024, perihal Surat Rekomendasi.

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

Nama : ZULKARNAIN

Jabatan : Ketua Panitia

Instansi/Organisasi : Panitia Pembangunan Masjid AN-NASHIRIN Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir

Alamat : Dusun Sejahtera Rt.004 Rw.002 Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Silat Hilir tidak berkeberatan atas permohonan pencairan dari pihak pemohon untuk mendapatkan rekomendasi ini dan pemohon dapat melaksanakan proses administrasi selanjutnya dan melaksanakan pengajuan permohonan pencairan bantuan tersebut kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon berkewajiban memenuhi kelengkapan administrasi lainnya yang diperlukan untuk persyaratan bantuan sosial yang akan diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
2. Data Lokasi Pembangunan Masjid AN-NASHIRIN sebagai berikut:

Alamat : Dusun Sejahtera Rt.004 Rw.002 Desa Perigi,
Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat

Koordinat : Longitude: -⁰ Latitude: -⁰

dalam melaksanakan kegiatan di lokasi sebagaimana dimaksud di atas, harus selalu memperhatikan keamanan selama bekerja, menjaga kenyamanan bagi warga sekitar yang berdekatan, dengan lokasi pembangunan Masjid tersebut;

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan yang bersumber dan/atau disebabkan oleh pihak pemohon, maka pemohon bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut;
4. Rekomendasi ini hanya diberikan untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dan tidak berlaku untuk lokasi/alamat lain, serta keperluan dan/atau kepentingan lainnya;
5. Surat rekomendasi ini dibuat sebagai syarat kelengkapan administrasi permohonan pencairan bantuan pelaksanaan pembangunan Masjid kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan apabila pihak pemohon melakukan penyimpangan dan/atau ingkar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan surat rekomendasi ini, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Nanga Silat
Pada tanggal 01 Juli 2024
CAMAT SILAT HILIR,

EDY SUHARTA.S.E.,M.M
Pembina IV/a
NIP.19751128 200701 1 015